

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)
DALAM KEGIATAN EKSPOR RUMPUT LAUT DI SULAWESI SELATAN
(Studi Pada Bank Mandiri Sulawesi Selatan)**

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF *LETTER OF CREDIT* (L/C)
IN SEAWEED EXPORT ACTIVITIES IN SOUTH SULAWESI
(Study at Bank Mandiri, South Sulawesi)**

Meline Gerarita S¹ dan Yunarti¹

¹Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Jurusan Agribisnis, Politeknik
Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Correspondence Author: melinegerarita.s@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai salah satu instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis internasional, *Letter of Credit* (L/C) digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya resiko dalam hal pembayaran yang dapat menimbulkan sengketa bisnis. Atas dasar perjanjian penerbitan *Letter of Credit* maka *Letter of Credit* diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon selaku importir. Perjanjian penerbitan *Letter of Credit* yang dipakai perbankan pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya oleh bank. Sejauh ini ketentuan aturan mengenai prosedur pelaksanaan L/C masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai L/C ini. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional terlebih bagi para pihak yang menggunakan mekanisme pembayaran dengan metode L/C terkhusus dalam bidang ekspor rumput laut. Penelitian ini mencoba membahas mengenai efektifitas penerapan *Letter of Credit* sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor laut di Sulawesi Selatan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam penggunaan *Letter of Credit*.

Kata Kunci: legalitas, *Letter of Credit* (L/C), Ekspor, Rumput Laut

ABSTRACT

As one of the payment instruments in international business transactions, Letter of Credit (L/C) is used to avoid the possibility of risk in terms of payment that can lead to business disputes. Letter of Credit issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit issuance agreement used by banks in general is a standard agreement whose clauses have been pre-arranged by the bank. So far, the provisions regarding the procedure for implementing L/C are still very limited and have not been thoroughly discussed. From the point of view of legislation, there is no law-level regulation that specifically regulates this L/C. Regulation and supervision are very important in the implementation of international business transactions, for parties who use the L/C payment mechanism, especially in the field of seaweed exports. This study tries to discuss the effectiveness of the application of Letter of Credit as a payment method in marine export activities in South Sulawesi. This research characteristic is analytical descriptive. In the future, this discussion will open a new way in facilitating Indonesian people, especially for they that seeking the justice provision using the Letter of Credit.

Keywords: *legality, Letter of Credit (L/C), Export, Seaweed*

PENDAHULUAN

Transaksi bisnis internasional merupakan suatu bentuk hubungan dagang yang disadari bahwa tak ada satu negara yang dapat benar-benar mandiri karena tentu ada perbedaan sumber daya alam, iklim, geografi, ekonomi dan sosialnya. Akibat perbedaan ini, maka setiap negara punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sehingga dapat ditemui suatu hasil produksi yang berlebih hingga dapat diekspor ke negara yang membutuhkan.

Letter of Credit merupakan suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh bank umum atau bank devisa yang mempermudah eksportir dan importir melakukan perdagangan internasional walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal. Dalam hal ini, reputasi dan nama baik Banklah yang dipertaruhkan. Di Indonesia, *Letter of Credit* (L/C) memiliki dasar hukum yakni berupa peraturan pemerintah, dan keputusan pemerintah lainnya, namun untuk prakteknya seringkali dipengaruhi oleh Uniform Customs and Practice for Documentary (UCP) 600.

L/C dianggap menjadi salah satu metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan dengan metode pembayaran internasional yang lain khususnya di kalangan eksportir dan importir, namun masih terdapat beberapa kendala yang muncul. Eksportir harus memiliki modal terlebih dahulu karena dengan metode pembayaran LC, beneficiary tidak akan menerima DP, biaya di Bank lebih mahal, bank hanya berpegang pada kelengkapan dokumen. Sepanjang dokumen yang diminta dalam L/C terpenuhi, maka *applicant* dan *issuing bank* akan berkewajiban melakukan pembayaran meski fisik barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Kemudian dapat terjadi penyimpangan dalam dokumen L/C dimanfaatkan oleh pembeli untuk menolak membayar.

Kegiatan ekspor impor yang menggunakan L/C banyak di jumpai di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan komoditi terbesar saat ini adalah rumput laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Garis pantainya adalah yang terpanjang kedua di dunia. Luas lautnya meliputi 17,92 juta hektar, tiga kali luas daratannya. Potensi produksi total perikanan dan akuakultur Indonesia sangat besar, diperkirakan sekitar 100 juta ton per tahun, dibandingkan dengan produksi saat ini 20 juta ton per tahun, dan provinsi Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam produksinya. Menurut Deloitte, provinsi ini sendiri menyumbang 18 persen dari produksi rumput laut merah global. (PAIR Research Coordinator The Australia-Indonesia Centre, 2020). Dari data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, rumput laut termasuk kedalam 5

komoditi ekspor terbesar pada bulan September 2020. (Berita Resmi Statistik Prov. Sulawesi Selatan, 2020).

Salah satu bank yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan L/C adalah bank Mandiri. Layanan ekspor Bank Mandiri menyediakan secara terpadu, dan lengkap di setiap tahapan transaksi, sejak proses merealisasikan pesanan ekspor, persiapan dokumen ekspor, presentasi dokumen, dan percepatan penerimaan hasil ekspor. Trade Specialist yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat membantu dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional dan domestik, menggunakan beragam metode pembayaran seperti *Letter of Credit (L/C)*, *Documentary Collection*, maupun *Open Account*. Bank Mandiri juga dapat memberikan pembiayaan transaksi ekspor mulai dari tahapan sebelum pengiriman barang ekspor (*pre-shipment financing*) sampai dengan tahapan setelah pengiriman barang (*post-shipment financing*), dengan menawarkan solusi Pre – Export Financing maupun Pengambilalihan Wesel Ekspor (PWE), baik atas dasar L/C maupun Non-L/C (*bill purchase*).

Sejauh ini ketentuan aturan mengenai prosedur pelaksanaan L/C masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai L/C ini. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional terlebih bagi para pihak yang menggunakan mekanisme pembayaran dengan metode L/C.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimanakah legalitas pengaturan *Letter of Credit* sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor rumput laut khususnya di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapat hasil penelitian dengan baik, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berjalan di masyarakat yang berkaitan dengan obyek penelitian, bagaimana efektivitas bekerjanya hukum yang ada pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer yaitu bersumber langsung dari sumber pertama terkait *Letter of Credit*, dengan melakukan wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Makassar yang

merupakan Kanwil X Sulawesi Selatan yang menangani pembayaran melalui *Letter of Credit*. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap *Letter of Credit*, yakni dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan futuristic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pengaturan *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor rumput laut.

1 Dasar Hukum *Letter of Credit* (L/C)

a. UCP 600 - UCPDC (*Uniform Customs and Practices for Documentary Credit*)

UCPDC adalah kependekan dari “Uniform Customs and Practices for Documentary Credit”, merupakan seperangkat kebiasaan dan praktik dalam perdagangan internasional yang dijadikan baku oleh International Chamber of Commerce (ICC). Setelah menjadi produk formal, UCPDC menjadi ketentuan yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam L/C, kecuali jika L/C menyatakan dengan tegas bahwa L/C tidak mengacu kepada UCPDC.

Meskipun L/C tidak wajib tunduk pada UCPDC, namun hampir semua L/C di seluruh dunia diterbitkan dengan mengacu dan tunduk kepada UCPDC. Tujuannya, agar pihak-pihak yang terlibat dalam L/C tidak terjerumus kedalam perselisihan akibat tidak adanya standard yang dipegang dalam transaksi mereka. Itu memang riskan, karena ruang lingkup L/C mencakup wilayah negara-negara yang berbeda, yang tentu saja tiap pelaku transaksi di tiap negara mempunyai kebiasaan, karakteristik, dan hukum yang berbeda pula.

Pasal 2 UCPDC Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 atau dikenal dengan UCP 600 mendefinisikan sebagai berikut: *Letter of Credit* atau *Credit* berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat *irrevocable* dan karenanya merupakan janji pasti dari *issuing bank* untuk membayar presentasi yang sesuai.

Dalam transaksi L/C, bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam barang-barang. Karena itu L/C tidak menjamin importir bahwa isi pengapalan adalah sesuai dengan yang disebut dalam “*sales contract*” antar kedua pihak eksportir dan importir.

b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

Pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor dan impor dengan tunai atau dengan kredit. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan kemudian

bahwa untuk pengembangan ekspor barang bukan minyak dan gas bumi disediakan kredit ekspor, jaminan kredit ekspor, dan asuransi ekspor dengan syarat-syarat lunak.

c. PP No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Pasal 3 yang menyatakan “Pembayaran barang dalam kegiatan ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, *Letter of Credit* (L/C), atau cara pembayaran barang dalam bentuk lainnya.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai L/C itu sendiri.

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk empat sektor usaha

Empat sektor usaha yang diwajibkan menggunakan L/C, yaitu mineral, batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi. Kebijakan memperkuat cadangan devisa negara melalui L/C dengan penerbitan Permendag ini merupakan amanat PP No 29 Tahun 2017, pasal 4, ayat (3) tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN 1993 tentang *Letter of Credit*

Bank Indonesia mengatakan, *Letter of Credit* adalah janji *issuing* bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memnuhi syarat dan kondisi *Letter of Credit* tersebut. Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP.

Jika dilihat dari peraturan yang menjadi dasar hukum L/C, kelemahan dapat terjadi dalam hal memberikan peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan penipuan dalam transaksi L/C, misalnya berupa pemlasuan dokumen. Kendala ini dapat muncul dikarenakan Indonesia belum memiliki aturan secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan penggunaan L/C di Indonesia. Pada Tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 94 tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk empat sektor usaha. Empat sektor usaha itu ialah, mineral, batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi.

Sebelumnya L/C disebutkan dalam PP No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, dalam Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Transaksi Pembayaran Impor.

Saat ini, *Letter of Credit* (L/C) menggunakan pedoman umum internasional yaitu UCP 600 (*Uniform Customs & Practise for Documentary Credits*) yang merupakan versi terakhir yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce. UCP 600 ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya (UCP 500). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia SE No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan oleh bank devisa dapat tunduk atau tidak dengan UCP karena peraturan yang secara rinci mengatur belum ada.

Sejauh ini ketentuan aturan mengenai prosedur pelaksanaan L/C masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai L/C ini. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional terlebih bagi para pihak yang menggunakan mekanisme pembayaran dengan metode L/C terkhusus dalam bidang ekspor rumput laut.

2. *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor rumput laut

Letter of Credit (L/C) memiliki beberapa peran dalam perdagangan internasional, diantaranya memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan oleh importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. *Letter of Credit* (L/C) diketahui sebagai surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel (surat utang) atas importir yang bersangkutan. Dalam makna yang lebih luas, L/C merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan bank untuk mempertaruhkan kredit dengan tingkat kepercayaan yang sudah dianggap memiliki reputasi baik, sebagai pengganti kredit terhadap importir yang mungkin baik juga namun tidak begitu dikenal.

B. Prosedur pelaksanaan *Letter of Credit* dalam kegiatan ekspor rumput laut di Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)

Per Juli 2021, berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ekspor komoditas perikanan dari Sulawesi Selatan didominasi rumput laut kering. Porsi ekspor komoditas ini mencapai 82,9 persen. (Siti Chadidjah, 2021)

Letter of Credit memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat penjamin. Maksud dari sebagai alat pembayaran adalah dengan memberikan rasa aman kepada penerima yang dapat dilaksanakan jika semua syarat L/C telah dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud sebagai alat penjamin yaitu dengan memberikan rasa aman kepada pihak terjamin yang dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin.

L/C adalah jaminan pembayaran yang pasti apabila menyerahkan dokumen yang *complete*. LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. Inilah Sistem pembayaran dengan L/C. Hal ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir, sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C.

Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak (eksportir dan importir) dengan menggunakan L/C antara lain:

1. Kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bilamana dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat L/C.
2. Kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan L/C.

Pembayaran yang dipastikan itu pun tergantung dari jenis L/C yang dibuka yaitu apakah L/C tersebut *irrevocable* atau *irrevocable confirmed*. Demikian juga dari segi tenor (jangka waktu) pembayaran wesel dapat diatur apakah wesel segera dibayar yakni dengan *sight L/C* yang weselnya ditarik *at sight*, atau *usance term L/C*, dimana eksportir akan menarik wesel berjangka yang disebut *time draft* yang harus di aksep oleh bank dan dibayarkan setelah jatuh tempo.

Manfaat L/C bagi nasabah.

1. eksportir mendapat jaminan pembayaran atas barang yang mereka ekspor.
2. sedangkan bagi importir mendapat Jaminan penerimaan barang yang mereka impor.
3. Menghindari korespondensi yang berkali-kali.

Tetapi L/C juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Bagi Eksportir:

Jika dokumen mengandung *discrepancy(ies)* atau penyimpangan, maka meskipun barang telah dikapalkan/dikirim sesuai dengan pesanan, eksportir berpotensi tidak

memperoleh pembayaran (karena bank hanya berurusan dengan dokumen) atau bila dibayarkan dipotong biaya discrepancy.

2. Bagi Importir:

Biaya-biaya yang sehubungan dengan transaksi L/C, pembukaan L/C, Akseptasi, dll. dirasakan mahal oleh para nasabah.

Letter of Credit (LC) diterbitkan oleh Bank Mandiri (*Issuing Bank*), atas permintaan *importir/buyer/applicant* yang berisi janji Bank Mandiri untuk membayar sejumlah uang kepada *eksportir/seller/beneficiary* apabila *issuing bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat LC.

Penerbitan LC melalui Bank Mandiri dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan fasilitas yang disediakan. Kedua, dengan menggunakan 100% dari dana, baik berupa dana tunai, blokir rekening atau blokir deposito, di mana dana tersebut akan berfungsi sebagai setoran jaminan. Apabila menggunakan 100% dana, maka pembukaan LC dapat dilakukan tanpa proses pemberian fasilitas. Sebagai bank terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1000 hubungan *correspondent bank*, LC yang Bank Mandiri terbitkan akan diterima dengan cepat & mudah oleh *counter party* maupun bank dari *counter party* di negara mana saja di seluruh dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mandiri Makassar, *Letter of Credit* memang tetap menjadi alat pembayaran ekspor pada transaksi bisnis pertama kali, karena sebagai penjamin. Namun untuk transaksi ekspor selanjutnya para pihak tidak lagi menggunakan *Letter of Credit*, dikarenakan biayanya yang dirasakan cukup mahal. Para pihak yang melakukan transaksi ekspor/impor khususnya untuk komoditi rumput laut, lebih memilih untuk langsung mentransfer sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pihak terkait ataupun melalui bank.

KESIMPULAN

Sejauh ini ketentuan aturan mengenai prosedur pelaksanaan L/C masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai L/C ini. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional terlebih bagi para pihak yang menggunakan mekanisme pembayaran dengan metode L/C terkhusus dalam bidang ekspor rumput laut. Beberapa peraturan sudah dibuat oleh aturan internasional dan peraturan pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap transaksi penggunaan *Letter of Credit* ini. Namun peraturan-peraturan yang ada masih berupa beleid belum setara undang-undang sehingga belum dapat memberikan sanksi pidana.

Letter of Credit memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat penjamin. Maksud dari sebagai alat pembayaran adalah dengan memberikan rasa aman kepada penerima yang dapat dilaksanakan jika semua syarat L/C telah dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud sebagai alat penjamin yaitu dengan memberikan rasa aman kepada pihak terjamin yang dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin. Dari hasil penelitian, penggunaan *Letter of Credit* masih menjadi pilihan pertama sebagai alat pembayaran ekspor, tetapi hanya digunakan pada saat transaksi pertama kali. Hal ini dikarenakan mahal dan rumitnya penggunaan *Letter of Credit*. Pada transaksi kedua, dan selanjutnya, para pelaku ekspor-impor tidak lagi menggunakan *Letter of Credit*, melainkan langsung menjalankan transaksi tanpa melibatkan lagi pihak bank sebagai bank penerbit *Letter of Credit*. Dasar hukum perjanjian *Letter of Credit* yaitu kepercayaan hal ini merupakan kelemahan yang menyebabkan belum terciptanya kepastian hukum dalam hubungan para pihak dalam perjanjian

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang telah menjadi penyedia dana penelitian ini, melalui dana PNBPN Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2021. Terima kasih pula disampaikan kepada Ketua PPPM, serta seluruh civitas Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Jurusan Agribisnis yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2020. Berita Resmi Statistik.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni dalam M. Syaifuddin. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Ec, Warsidi. 2009 *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600, cet. 1*. Surabaya. Komexindo.press.
- <https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/komoditas/negara-rumput-laut-sektor-pertumbuhan-baru-indonesia/?lang=id>, <https://www.bankmandiri.co.id/>
- <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/33647-dukungan-layanan-prima-bkipm-bikin-ekspor-sulsel-meningkat>
- Huala Adolf. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- I Komang Oko Berata. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ismanu Alfian. 2017. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara), UNNES.
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 188/MPP/Kep/II/2003 juncto No. 558/MPP/Kep/XII/1998, tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang ekspor.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 94 tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) Untuk Empat Sektor Usaha
- Uniform Custom and Practise (UCP) 600